

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia saat ini banyak masyarakat yang tidak lagi menggantungkan diri pada orang lain atau hanya sekedar bekerja pada orang lain, mereka mulai membuat usaha sendiri dan mempekerjakan orang lain, Usaha yang mereka buat kebanyakan adalah usaha mikro.

Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Usaha mikro merupakan kelompok pelaku usaha terbesar di Indonesia. Serta menurut data dari Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, hingga tahun 2012 kemarin menunjukkan jumlah unit usaha keseluruhan mencapai angka 56.539.560 unit usaha, dengan jumlah usaha terbanyak/ posisi tertinggi adalah usaha mikro, yang mencapai 55.856.176 unit usaha, diikuti oleh usaha kecil sebanyak 629.418 unit usaha, kemudian usaha menengah sebanyak 48.997 unit usaha, dan usaha besar sebanyak 4.968 unit usaha.

Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) semakin banyak, Mulai dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah hingga Usaha Besar, dari usaha yang di mulai dari nol/baru serta yang melanjutkan usaha yang sebelumnya telah berjalan. Namun semua usaha tersebut umumnya mempunyai kendala yang sama yaitu masalah permodalan.

Melihat masalah tersebut pemerintah tidak menutup mata agar UMKM dapat mengakses pendanaan, terutama untuk usaha mikro. Dan pada tanggal 5 oktober 2007, presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan program yang

diberi nama Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemberian kredit atau pembiayaan tersebut diatur oleh peraturan bank Indonesia nomor 14/22/PBI/2012.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) sendiri merupakan kredit / pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR dengan tingkat suku bunga maksimal 16% pertahun, jumlah plafon kredit yang ditawarkan kepada debitur maksimum Rp 500 juta, dan debitur dapat mengakses tanpa menggunakan agunan. KUR diberikan pada UMKM-K yang layak (*feasible*) menurut bank pelaksana namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan (belum *bankable*).

Banyak pemilik usaha mikro yang belum mengetahui secara jelas tentang KUR serta tata cara untuk memperoleh pendanaan KUR dikarenakan proses dan penyaluran yang cenderung berbelit – belit serta menyusahkan, karena antara bank satu dengan yang lainnya menerapkan aturan atau prosedur yang berbeda. Meliputi persyaratan yang sangat banyak sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk membuat persyaratannya saja, suku bunga yang berbeda serta mengharuskan menyertakan agunan. Padahal pada dasarnya KUR tidak diharuskan menyertakan agunan namun karena bank tidak mau merugi dengan program yang terkesan tidak menguntungkan, maka bank menerapkan aturan yang dianggap menguntungkan/ tidak merugikan bank, meskipun aturan atau persyaratan yang diterapkan tersebut menyusahkan pemilik usaha mikro untuk mengakses program KUR.

Untuk dapat mengakses KUR maka yang pertama UMKM yang membutuhkan Kredit dapat menghubungi kantor cabang pembantu bank

pelaksana terdekat, kedua memenuhi persyaratan dokumentasi sesuai dengan yang ditetapkan bank pelaksana, mengajukan surat permohonan kredit/pembiayaan, kemudian bank pelaksana atau bank yang bersangkutan akan melakukan penilaian kelayakan dan selanjutnya bank mempunyai kewenangan memberikan persetujuan atau menolak permohonan kredit.

Masalah yang sering terjadi dalam program KUR yaitu berkaitan dengan umur hutang dari KUR, karena banyak kredit yang menunggak bahkan tidak jarang terjadi kredit macet. Yang disebabkan oleh banyak hal mulai dari keengganan nasabah untuk membayar juga karena nasabah sudah tidak sanggup untuk membayar karena usahanya telah bangkrut (*failed*). Jika dihubungkan dengan prosedur pemberian KUR maka kita akan ketahui secara jelas tentang kredit nunggak dan kredit macet tersebut terjadi karena pihak bank tidak menerapkan prosedur pemberian KUR secara benar sehingga salah sasaran atau mungkin dari pihak penerima KUR/ pemilik Usaha Mikro Kecil (UMK) yang menerima pendanaan KUR. Salah satunya seperti tidak mempunyai surat izin usaha dan laporan keuangan yang seharusnya disetorkan nasabah pada bank yang bersangkutan tidak dapat terpenuhi karena ketidaktahuan pemilik UMK/ nasabah penerima KUR terhadap laporan keuangan atau alasan lainnya. Namun seharusnya pihak bank memberikan solusi atas masalah tersebut, misalnya untuk masalah UMK yang belum mengetahui cara membuat laporan keuangan bank seharusnya bisa memberi format laporan keuangan sederhana yang dapat dimengerti semua kalangan dan memperketat pengawasan terhadap penerima KUR, mulai dari proses pemberian sampai pelunasan misalnya semua penerima KUR wajib lapor satu minggu sekali serta kontrol langsung kelapangan sehingga dapat membantu para nasabah

yang usahanya terancam failed dan cara - cara lainnya agar dapat terpantau secara keseluruhan sehingga dapat meminimalkan terjadinya kredit nunggak atau kredit macet.

Sebenarnya permasalahan kredit macet dalam program KUR sudah sedikit terbantu dengan diberikan solusi oleh pemerintah, yaitu dengan mengeluarkan peraturan tentang fasilitas penjaminan terhadap usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Jaminan tersebut diberikan oleh pihak perusahaan penjamin. Namun hal tersebut dianggap belum cukup menguntungkan pihak bank dan seharusnya lebih baik tidak terjadi kredit macet dalam program KUR tersebut.

Peneliti sebelumnya melakukan studi pendahuluan/survei pada salah satu bank (Bank X Cabang Pamekasan) yang tidak mau disebutkan namanya karena menurut bank data yang diminta peneliti bersifat rahasia dan ingin menjaga nama baik bank tersebut, beberapa nasabah dari Bank X / pihak UMK mengeluhkan prosedur yang diterapkan Bank X untuk memperoleh pendanaan KUR sangat sulit karena proses yang berbelit-belit dan persyaratan yang cenderung sulit untuk dipenuhi, Dan ditemukan juga bahwa masih ada kredit-kredit yang bermasalah diantaranya disebabkan karena pemberian kredit yang salah sasaran.

Info yang di dapat peneliti dari salah seorang analis tentang kredit macet di Bank X cabang Pamekasan adalah 2% dari jumlah total kredit yang disalurkan. Namun beredar kabar bahwa jumlah kredit macet di Bank X cabang Pamekasan ternyata lebih dari 3%, untuk memastikan kabar tersebut maka peneliti berusaha memperoleh data kredit macet sehingga diketahui bahwa kredit macet sejumlah

3,18% dari total kredit yang disalurkan, total kredit yang disalurkan adalah 26.899.750.620.

Melihat permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti di Bank X cabang Pamekasan. Peneliti ingin mengetahui prosedur pemberian pendanaan KUR yang telah diterapkan oleh Bank X tersebut kemudian menganalisa prosedur tersebut, selanjutnya jika pihak bank telah memberi tahu prosedur yang mereka terapkan maka peneliti akan berusaha menggali hal-hal yang belum dapat terungkap sebelumnya tentang kesalahan prosedur yang di terapkan, peneliti akan mencocokkan dengan pernyataan dari UMK yang masih produktif dan UMK yang sudah failed yang sama-sama menerima pendanaan KUR dari Bank X tersebut. Sehingga dapat diketahui bahwa Bank X tersebut telah menerapkan prosedur yang benar atau tidak, dan dapat mengetahui keluhan UMK tentang prosedur yang diterapkan Bank X sehingga penelitian ini dapat menjadi perantara atau referensi bagi semua bank bahkan bagi pemerintah untuk memperbaiki prosedur untuk memperoleh pendanaan KUR atau program-program lainnya yang telah diterapkan atau yang baru akan diterapkan di periode pemerintahan yang baru, supaya dapat meminimalkan kredit macet dan memudahkan masyarakat mengenal dan mengakses KUR, serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan program-program yang telah disempurnakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana penerapan prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank X Cabang Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemberian KUR yang diterapkan oleh Bank X telah sesuai atau tidak. Sehingga peneliti dapat mengetahui kriteria UMKM yang dinyatakan layak menerima KUR dan dapat mengetahui mengapa masih terjadi kredit nunggak ataupun kredit macet apakah karena prosedur tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau karena dari nasabah penerima KUR.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi peneliti maupun bagi orang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini:

a. Bagi Pemerintah dan Bank pelaksana KUR

Bagi pemerintah dan Bank pelaksana KUR, terutama bank yang mempunyai tingkat kredit macet yang tinggi maka penelitian ini dapat menjadi sarana pembelajaran untuk memperbaiki system/ prosedur dalam program pendanaan KUR serta lebih selektif lagi dalam menentukan UMKM yang layak menerima KUR.

b. Bagi pemilik usaha mikro

Dapat mempermudah/ meningkatkan pemahaman pemilik Usaha Mikro terhadap program KUR serta mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi maupun persyaratan penunjang untuk memperoleh KUR.

c. Bagi Pendidikan/ disiplin ilmu akuntansi

Di dunia pendidikan akan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai perkreditan dan mahasiswa dapat mengetahui cara menganalisa laporan keuangan dengan berbagai metode.

d. Bagi penelitian selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan data pendukung untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang KUR atau tentang program kredit lain untuk pihak – pihak yang akan melakukan penelitian sejenis.